

**PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR  
PADA FIF GROUP KABUPATEN MUKOMUKO  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

**TETES**  
**1911120054**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh Tetes, NIM.1911120054 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 8 Desember 2022 M.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA  
NIP.197307122006042001

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP.198905122020121007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**  
 Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Tetes, NIM: 1911120054 yang berjudul  
**“Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB Motor Pada FIF Group Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam”** Program Studi  
**Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah, telah diuji dan  
 dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu  
 Pada: Hari Rabu  
 Tanggal 22 Desember 2022  
 Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan  
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
 Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 06 Januari 2022 M  
 1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA  
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, L.c. M.A  
 NIP: 197307122006042001

Edi Mulyono, M.E.Sy  
 NIP: 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, M.A  
 NIP: 197103201996031001

Wery Gusmansyah, M.H  
 NIP: 198612092019031002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”  
(QS. Al- Baqarah : 286)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu”  
(QS. Al-Isra’ : 25)

“Daripada mengkhawatirkan apa yang mereka katakan tentang kita, mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berusaha meraih sesuatu yang mereka akan kagumi”.

“Terlambat berproses bukan berarti kita gagal”  
(Tetes)

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada dalam lindungan kasih sayang-Nya :

1. Bak dan Mak yang sangat aku sayangi (Sapui dan Norhani). Terima kasih sudah menafkahi, mencukupi kebutuhanku, yang tak henti-hentinya mendo'akanku, yang selalu mencurahkan kasih sayang, telah mendidik semenjak dari kecil hingga aku dewasa. Dan nasehat-nasehat yang akan selalu kutanamkan dalam hati, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
3. Keluarga besarku yang berada di Mukomuko Sungai Ipuh yang aku sayangi dan aku hormati. Kalian adalah *spirit* bagiku Terima kasih yang selalu memberikan semangat dan do'a.
4. Saudaraku ( Kakakku Elpa Susanti, Dini, S.Pd, Sulpin Alpio Putra dan Adikku Romio) Kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku.
5. Rekanku (Megi Andesta, S.P) Terima kasih atas kebersamaan, yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, waktu dan tenaga sekaligus menjadi teman baikku, yang selalu membantu saat diriku dalam masalah. Semoga niat baik dan impian selanjutnya dijabah oleh Allah SWT.

6. Sahabatku *Queen Of Syariah* (Widiatul Ulva Marunduri, Fajria Fitri Salama dan Bella Chusnia Marita sari) yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu mengingatkan untuk tidak pernah menyerah, dan setia mendengarkan keluh kesahku, kalian memberi dukungan dan hiburan ketika bosan.
7. Sahabat seperjuanganku (Erpa Susanti) sahabat yang sama-sama berjuang mulai dari awal daftar masuk kampus UINFAS Bengkulu sampai sekarang ini. Terima kasih atas kebersamaan dan berbagi ilmu serta pengalaman.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 HES 7A yang tidak bisa kusebut satu persatu, yang sama-sama berjuang dibangku kuliah. Terima kasih pengalaman dan ilmu dari awal masuk kuliah hingga sekarang ini.
9. Keluarga besar KKN kelompok 143 Berbasis Masjid 2022.
10. Agama, Negara, dan Almameter kebanggaanku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB Motor Pada FIF Group Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan ini disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran tentang ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 10 Januari 2023 M  
1444H

Mahasiswa yang menyatakan



*Tetes*  
Tetes

NIM. 1911120054

## ABSTRAK

**Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB Motor Pada FIF Group Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam,**

**Oleh Tetes, NIM 1911120054.**

**Pembimbing: 1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, 2. Edi Mulyono, M.E.Sy**

Gadai (*Rahn*) merupakan menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya dan Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas dua pokok masalah *pertama*: Bagaimana praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko? *kedua* : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa : Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor yang terjadi di FIF Group Kabupaten Mukomuko proses pertama adalah Pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan gadai BPKB motor guna meminjam sejumlah uang dengan membawa BPKB motor milik debitur lain. Barang yang dijadikan jaminan ini adalah BPKB motor, mengenai dimana keadaannya masih dalam angsuran dan bukan milik sah si penggadai (pihak *showroom*) artinya masih dalam tanggungan kepada pihak debitur-debitur lainnya. Didalam transaksi yang terjadi terdapat adanya pelanggaran hukum gadai yaitu tambahan angsuran pembayaran (*bunga*), *marhun* yang digadaikan bukan milik sah *murtahin*, merugikan salah satu dari ketiga belah pihak atau adanya unsur *gharar* dan adanya penyalahgunaan pemanfaatan *marhun*. Jadi, menurut tinjauan hukum Islam adalah



riba, dan akad tersebut menjadi batal (tidak sah) karena dilihat dari syarat adanya cacat dalam syarat gadai seperti, *marhun* tidak terpenuhi yaitu *marhun* harus milik sah si penggadai (*rahin*) dan terdapat penyalahgunaan *marhun*, mendapatkan nasabah dengan cara memanfaatkan kurangnya pemahaman-pemahaman orang lain dan juga pihak FIF Group mengambil keuntungan dengan adanya tambahan angsuran (bunga) atau pembayaran angsuran yang dilipat gandakan.

**Kata Kunci : *Gadai, BPKB Motor, Hukum Islam***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB Motor Pada FIF Group Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam menulis skripsi ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA Dosen pembimbing I dan Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy selaku Dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan selama di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesanku.

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu menemani dan memotivasi (Widiatul Ulva Marunduri, Fajria Fitri Salama, Bella Chusnia Marita Sari, Melani Purnama Syahri dan Etha Putri).
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019.
10. Seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.
11. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik dan dapat berfikir maju.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bengkulu, 16 Desember 2022  
Penulis

**Tetes**  
**Nim. 1911120054**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Analisis Data .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Gadai Menurut Hukum Islam .....	13
1. Definisi Gadai.....	13
2. Dasar Hukum Gadai .....	16
B. Rukun dan Syarat Gadai .....	20
C. Macam-macam Gadai .....	23
D. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Gadai.....	25
E. Resiko Kerusakan Jaminan ( <i>Marhun</i> ) .....	27
F. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai .....	30
G. Berakhirnya Akad Gadai.....	31

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah FIF Group Kabupaten MukoMuko .....	33
B. Visi dan Misi FIF Group Kabupaten MukoMuko.....	34
C. Struktur Organisasi FIF Group Kabupaten MukoMuko ...	35
D. Kegiatan Umum Perusahaan .....	37
E. Produk-produk FIF Group MukoMuko.....	37

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten MukoMuko ..... 39
- B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten MukoMuko ..... 45

**BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan ..... 52
- B. Saran ..... 53

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.<sup>1</sup> Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang-piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).

Oleh sebab itu dalam mengatasi kesulitan tersebut maka kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, dan masyarakat dapat menjamin barang-barang tersebut. Barang yang di jaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat di tebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut di sebut dengan usaha gadai.

Jadi usaha gadai sesuai dengan harga dan jumlah uang yang diinginkan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha pinjaman dengan jaminan barang sudah banyak kita temui seperti FIF Group dan banyak lagi. Berkaitan dengan pengertian usaha gadai yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang

---

<sup>1</sup>Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dan pihak lembaga tersebut.

Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 282-283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah : 283).<sup>2</sup>

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut. Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>3</sup>

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 70-71.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 262.

tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadaai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadaai (*rahn*) keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (agunan) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadaai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang, para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadaai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).<sup>4</sup> Sementara ini diketahui bahwa gadaai yang terjadi di FIF Group Kabupaten MukoMuko, tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai islam di dalam masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Adapun praktik gadaai yang sudah berjalan dimana yang dilakukan oleh pihak *showroom* dengan pihak FIF Group yaitu *marhun* yang dijadikan jaminan adalah milik debitur atau nasabah lain dan agunan yang digadaikan masih terikat dengan pihak lain demi untuk melakukan pinjaman uang kepada pihak FIF Group untuk kepentingan pribadi si pihak *showroom*. BPKB yang menjadi agunan tersebut diambil oleh pihak *showroom* dari hasil penjualan motor kredit maupun *cash* terhadap debitur-debitur lain dengan perjanjian bahwa BPKB nya ditahan oleh pihak *showroom* terlebih dahulu. Hasil gadaai yang didapat oleh pihak *showroom* tersebut tidak diberikan kepada debitur yang mempunyai *marhun* dalam artian semua hasil gadaai tersebut menjadi milik si pihak *showroom*. Dalam transaksi ini tidak membuat surat perjanjian secara

---

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21.



tertulis akibatnya jika terjadi perselisihan tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut. Namun praktik gadai dengan menggunakan BPKB motor di FIF Group adalah pemindahtanganan barang oleh *rahin* kepada *murtahin* tanpa sepengetahuan pihak debitur-debitur lain. Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan BPKB motor, Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA FIF GROUP KABUPATEN MUKOMUKO MENURUT HUKUM ISLAM”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko.

#### **D. kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan para pembaca dan akademis lainnya khususnya tentang pinjaman dengan jaminan dalam fiqh muamalah. Bagi masyarakat dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah atau melengkapi koleksi

karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang Praktik gadai dengan menjaminkan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko dan pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor.

## 2. Kegunaan Praktis

Untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam Skripsi ini peneliti telah menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yang relevan antara lain :

1. Skripsi Elarita, "Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor Perspektif Fiqih muamalah (Studi Di FIF Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat).

Skripsi ini bertujuan membahas " pratek pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan membahas tiga pokok masalah pertama : Bagaimana proses transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF Grop Kuala Tungkal ? Kedua : Bagaimana status barang jaminan BPKB motor di FIF Grop apabila pinjaman telah jatuh tempo ? Ketiga; Bagaimana transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kuala Tungkal menurut Fiqih muamalah? Bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses gadai BPKB motor di FIF Group kuala tungkal dan selanjutnya bagaimana status barang yang telah jatuh tempo dan bagaiman pandangan menurut fiqih muamalah. Skripsi ini menggunakan yang pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : dalam proses transaksi di FIF Group sangatlah mudah di sana proses pinjaman di bantu oleh pihak sales dengan syarat yang tidak susah. Sistem transaksi gadai BPKB motor di

FIF GROUP terhadap barang yang telah jatuh tempo akan di tarik untuk dilelang tanpa pengembalian uang dari lelang motor tersebut dan transaksi ini sudah jelas menggunakan sistem bunga, dan pengambilan hak milik jika konsumen tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu. Jadi menurut Fiqih Muamalah adalah riba , dan akad tersebut menjadi batal. Sedangkan kendala yang dialami FIF Group kendaraan hilang atau dibawa kabur oleh konsumen, konsumen pindah rumah tanpa memberi tahu alamat tempat tinggal barunya dan surve yang terlalu jauh termasuk merugikan pihak penggadai.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko dan pandangan hukum Islam dalam praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko .<sup>5</sup>

2. Skripsi Darwin, Muhammad. "Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito Di Sungai lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam" UIN Raden Fatah Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui bagaimana sistem pinjaman, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap sistem pinjaman dengan jaminan. Untuk memecahkan masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Koperasi Berkat Kito memiliki beberapa unit usaha dan akad yang diterapkan, seperti: tempat pembayaran BPKB, jual beli secara kredit, sistem pinjaman berjangka, dan pinjaman dengan pola gadai. Tinjauan ekonomi islam mengenai pinjaman dengan jaminan pada Koperasi Berkat Kito secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran syariah.

---

<sup>5</sup>Elarita, "Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor Perspektif Fiqih muamalah (Studi Di Fif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat). Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten MukoMuko dan pandangan hukum Islam dalam praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko<sup>6</sup>.

3. Skripsi Muhammad wahyu Ardianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit ( Studi Kasus Di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)".

Penelitian ini bertujuan : Mengenai praktik gadai dengan jaminan motor kredit, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara pemilik bengkel serta masyarakat yang bersangkutan, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif Analitis.

Hasil penelitian bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan motornya yang masih dalam keadaan kredit atau masih dalam masa angsuran kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena motor tersebut masih kredit, sebab hal ini dilihat dari akad sewa beli bahwa pemilik motor hanyalah sebagai penyewa saja dan belum menjadi pemilik penuh motor tersebut. Jadi

---

<sup>6</sup>Darwin, Muhammad. "Sistem Pinjaman Dengan Jaminan. Pada Koperasi Berkat Kito Di Sungai lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam" UIN Raden Fatah Palembang 2016.

syarat sah gadai yaitu barang itu milik sah penggadai tidak terpenuhi karena barang tersebut masih ada sangkut pautnya dengan pihak *Leasing*. Praktik seperti ini juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan resiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko dan pandangan hukum Islam dalam praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko.<sup>7</sup>

4. Skripsi Siti Ma'rifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau."

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat gadai dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai di kebun kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni pemanfaatan barang gadai sudah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan menurut jumhur fukaha. Karena penggadai sudah memberikan izin memanfaatkan kebun kelapa tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam praktik gadai tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena dari pihak pemilik kebun tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada penggadai.

---

<sup>7</sup>Muhammad, wahyu Ardianto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit ( Studi Kasus Di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)". UIN Walisongo Semarang, 2016.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini berfokus pada masalah gadai kebun kelapa, sedangkan penelitian yang saya ambil mengenai gadai kendaraan dengan jaminan BPKB Motor.<sup>8</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualiative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>9</sup>

Melalui penelitian ini akan di peroleh gambaran mengenai praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko.

---

<sup>8</sup> Siti Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>9</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

## 2. Waktu dan lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan oleh peneliti selama 1 (satu) bulan, mulai dari observasi awal sampai dengan dilakukannya penelitian.

### b. Tempat Penelitian

Pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian pada FIF Group Kabupaten Mukomuko.

## 3. Subjek/ informasi penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti.<sup>10</sup> Informan disini yaitu debitur/nasabah dan karyawan FIF Group Kabupaten Mukomuko.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung di FIF Group Kabupaten Mukomuko (*murtahin*) dan debitur atau nasabah yang membutuhkan pinjaman uang (*rahin*).

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h. 145.

<sup>11</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

<sup>12</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Pt. Rineka cipta, 2003) h.2

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup> Dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>14</sup> peneliti melakukan observasi terhadap debitur dan karyawan FIF Group Kabupaten Mukomuko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti.

## G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik....*, h. 274.



sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

Dengan demikian kerangka berfikir tersebut menjelaskan Tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko.

## H. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini sebagai awal pembahasan yakni membuat landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori terhadap Tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko.
- BAB III : Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang berisi gambaran tentang lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- BAB IV : Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko, dan tinjauan hukum Islam

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami . . .*, h. 89.

tentang praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko.

BAB V : Dalam Bab terakhir ini sebagai Bab penutup hasil akhir dari penelitian berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Gadai Menurut Hukum Islam

#### 1. Definisi Gadai

Gadai atau dalam bahasa arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata : *rahana-rahnan* yang sinonimnya :

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap.
- b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng.
- c. *Habasa*, yang artinya menahan.<sup>17</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>18</sup> Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”.<sup>19</sup> Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muddassir (74) ayat 38 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa arab *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>20</sup>

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan sedangkan pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai

---

<sup>17</sup>Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-mu'jam Al-Wasith, jus 2, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy*, Kairo, cet. II, 1972, h. 378.

<sup>18</sup>Rahmat Syafei, “konsep Gadai; *Ar-rahn* dalam fikih islam antara nilai social dan nilai komersial” dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), cet. II, h. 59.

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, jilid 2, h. 249.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4, h. 4204.

jaminan secara hak, dan diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Karena itu makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>21</sup>

Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah :

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>22</sup>
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.<sup>23</sup>
3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>24</sup>
4. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
5. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.<sup>25</sup>
6. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
7. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, h. 187.

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, h. 86-87.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, h. 187.

<sup>24</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail F'iqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), h. 153.

<sup>25</sup> Muhammad Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja' Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah*, Indonesia, ttp. tth. h. 23.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 295.

8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>27</sup>

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi'iyah  
Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah  
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>28</sup>
- c. Ulama Malikiyah  
Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>29</sup>
- d. Ahmad Azhar Basyir  
*Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagian tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>30</sup>
- e. Muhammad Syafi'I Antoni

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al Maarif, 1983), h. 50.

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*... h. 159-160.

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ... h. 286- 287.

<sup>30</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif, 1983), h. 50.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/ pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>31</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagian jaminan atas utang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

### a. Dalil Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْأَيْدِي الَّتِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمُّ قَلْبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 128.

<sup>32</sup>Drs. H. Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2017), h. 287-288.

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283).

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada kepada orang yang berpiutang (*rahn*).<sup>33</sup>

b. As-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Hr. Al-Bukhari :

أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*"Sesungguhnya, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)"*

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*"Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".(Hr. Bukhari no. 2211).*

---

<sup>33</sup>Fadhilah Asy-Syaikh Muhummad 'Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (ttp; tp, tt), h.175.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)." (Hr. Ibnu Majah no. 2431).

### c. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama sendiri mempunyai dasar hukum berdasarkan kesepakatan para ulama' bahwa gadai (*rahn*) itu boleh mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah.

Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, *safar*) mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian. Berbeda dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan Al-Dahhak yang berpendapat, bahwa gadai (*rahn*) hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Mereka berpegang kepada dhahir ayat (Q.S. Al-Baqarah 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (*safar*). Padahal hadis yang dapat dijadikan



argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (*safar*).<sup>34</sup>

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2022 Tentang  
*Rahn*  
Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun* :
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

---

<sup>34</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 255.

- c) Hasil penjual *marhun* untuk digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

## B. Rukun dan Syarat Gadai

### 1. Rukun Gadai

Gadai memiliki 4 unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat ke empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 yaitu :

- a. *Aqid*
- b. *Shighat*
- c. *Marhun*

---

<sup>35</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 738-739.

d. *Marhun bih*.<sup>36</sup>

Kemudian dalam fikih 4 mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (*dain*) atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>37</sup>

## 2. Syarat-Syarat Gadai

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun diatas yaitu :

a. *Shighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh di kaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz. 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h. 183.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (tp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt), h. 205.

utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut di bolehkan. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tentang perpanjangan *rahn* satu bulan dan jaminan boleh dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedang syarat yang batal, sebuah contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.<sup>38</sup>

- b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai)

Syarat orang yang berakad harus orang yang bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baliqh dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baliqh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan)

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 255.

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.
  - 2) Barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan islam.
  - 3) Barang jaminan harus jelas tertentu.
  - 4) Barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan
  - 5) Barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa).
  - 6) Barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.
- d. *Marhun bih* (utang)
- Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan:
- 1) Berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya.
  - 2) Utang boleh dibayar dengan barang jaminan.
  - 3) Utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.<sup>39</sup>

### C. Macam-macam Gadai

Dalam pelaksanaannya, gadai (*rahn*) mempunyai akad yang bermacam-macam yaitu:

#### 1. *Rahn 'iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia ini,

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 162.

dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

## 2. *Rahn hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam bentuk hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut, barangnyapun dikuasai oleh kreditur.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam bank syari'ah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya dua bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.<sup>40</sup>

## D. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Gadai

### 1. Pemeliharaan barang gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa

---

<sup>40</sup> <https://irmadevita.com>. *Jenis-jenis Rahn*. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 09.06.

barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukan menjadi kekuasaan *murtahin* dan *rahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi uang *rahin* kepada *murtahin*.<sup>41</sup>

## 2. Pemanfaatan barang gadai

Para ulama fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh bagi pihak *murtahin* (pemegang barang jaminan) memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang ? dalam hal ini ulama beda pendapat.

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* (pemegang barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh ia menggunakan binatang jaminan, menyewakan rumah jaminan,

---

<sup>41</sup> Andrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung: 2011), h. 28-29.

memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam jaminan, kecuali atas seizin *rahin* (orang yang menggadaikan). Karena itu semua manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan semua menjadi hak orang yang menggadaikan. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah *rahin* (penggadai) berhak mendapat bagian keuntungan dari barang jaminannya, karena ia pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan, kecuali barang jaminan itu dipakai oleh orang yang memakaikan.<sup>42</sup>

Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya berlaku pada utang-piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan: hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, selama penerima jaminan tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, menurut ulama Hanabilah, bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau pemerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

---

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 203.



Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut mazhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa barang atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan memanfaatkan.

#### E. Resiko Kerusakan Jaminan (*Marhun*)

Dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggung jawabnya (tidak diurus) penerima gadai.

Menurut Hanafi, penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung resiko kerusakan barang jaminan (*marhun*), bila barang jaminan itu hilang atau rusak, atau disebabkan karena kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penerima barang gadai (*murtahin*) harus menanggung resiko kehilangan atas sebab kelalaiannya.<sup>43</sup>

Hukum *rahn* (gadai) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sah dan tidak sah. Gadai sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai, sedangkan gadai tidak sah adalah gadai yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam islam.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian, seperti orang yang melakukan perjanjian tidak ahli.

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'I Antinio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 130.

- b. Gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat perjanjian, seperti jaminan yang dikaitkan dengan orang lain.

### 1. Hukum Gadai Sah

Menurut jumhur ulama, gadai baru dianggap sah apabila jaminan sudah dipegang oleh *murtahim* (penerima gadai). Sedangkan, menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan jaminan.

Apabila akad *rahn* telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, terjadilah beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Adanya utang untuk *rahin*. Utang yang dimaksud merupakan utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.
- b. Hak menguasai jaminan. Penguasaan atas jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin* yaitu untuk memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang tidak mampu membayar ia dapat membayarnya dengan jaminan.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. *Murtahin* dibolehkan menagih utang *rahin* sambil tetap menguasai jaminan. Begitu juga *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan jaminan bila ia akan membayar utangnya.<sup>44</sup>

### 2. Hukum Gadai Tidak Sah

---

<sup>44</sup> Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 171.

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal, adalah tidak adanya akibat hukum pada jaminan. Dengan demikian, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk menahannya. Demikian juga, *rahin* (orang yang menggadaikan) diharuskan meminta kembali jaminan. Jika *murtahin* menolak dan jaminan sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas, dengan demikian harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau sesuatu yang sama nilainya.

Ulama Malikiyah hampir sependapat dengan ulama Hanafiyah, bila gadai didasarkan pada perjanjian tidak sah, *murtahin* lebih berhak atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Sedangkan bila jaminan rusak ditangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada gadai sah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas jaminan.<sup>45</sup> Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, apalagi pada perjanjian yang tidak sah, apabila jaminan ditangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada perjanjian sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.<sup>46</sup>

## F. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

### 1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhum*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

---

<sup>45</sup> Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, h. 137.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, h. 130.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

## **2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)**

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaikannya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>47</sup>

### G. Berakhirnya Akad Gadai

*Rahn* dipandang habis atau berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain. Adapun hal yang menyebabkan berakhirnya akad *rahn* adalah sebagai berikut :

1. Diserahkannya *marhun* kepada *rahin*, karena *marhun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin* (pemilikinya) berarti tidak ada lagi jaminan. Menurut Jumhur Ulama selain Syafi'iyah, berakhirnya akad *rahn*, jika *murtahin* meminjamkan *marhun*, baik kepada *rahin* sendiri maupun kepada orang lain atas seizin *rahin*.
2. *Rahin* melunasi semua utangnya.<sup>48</sup>
3. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atau perintah *rahin*.<sup>49</sup>
4. Terbebasnya utang dengan cara apa pun misalnya, dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hawalah*).
5. *Murtahin* membatalkan akad sekalipun tanpa izin *rahin*.

---

<sup>47</sup>Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 333.

<sup>48</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 275.

<sup>49</sup>Ahmad Rodoni, *Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 73.

6. Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih dengan utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum dikuasainya barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin* tetapi tidak batal karena pailitnya *rahin*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal karena *rahin* memiliki hak *khiya*, yaitu memilih apakah *marhun* tersebut akan diserahkan kemudian dikuasai atau tidaknya oleh ahli waris *murtahin*.
7. Para ulama berpendapat bahwa berakhirnya akad gadai karena rusaknya *marhun* ditangan *murtahin*.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliya*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 275-276.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah FIF Group Kabupaten MukoMuko

PT Federal International Finance (FIF GROUP) adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance. Bidang usaha FIF GROUP adalah Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Federal International Finance (FIF GROUP) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda.

Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIF GROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIF GROUP adalah: Pembiayaan Investasi; Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee; Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang

dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2017, FIF GROUP mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan, antara lain dengan *dealer*/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan grup dengan korporasi, termasuk Glaxo Smith Kline, untuk pengadaan armada sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko yang terkendali.

Pada tahun 2017, kerja sama religi travel agent untuk pembiayaan paket perjalanan religi telah berkembang pesat, dengan partisipasi 181 travel agent di seluruh Indonesia dari hanya 14 travel agent pada tahun sebelumnya. FIF GROUP masuk dalam layanan jasa keuangan Astra Financial. Saat ini, Astra Financial merupakan kompilasi dari 11 entitas: Perbankan; Permata Bank, Pembiayaan; Astra Credit Companies, Federal International Finance (FIF GROUP), Toyota Astra Finance, Surya Artha Nusantara Finance, Komatsu Astra Finance, Asuransi General; Asuransi Astra, Asuransi Jiwa; Astra Life, modal ventura; Astra Ventura, perusahaan teknologi keuangan; Astra Welab Digital Artha dan Dana Pensiun.<sup>51</sup>

## **B. Visi, Misi dan Tujuan FIF Group Kabupaten MukoMuko**

### **1. Visi**

Menjadikan masyarakat sejahtera yang mendukung kesinambungan dan perkembangan bisnis perusahaan.

### **2. Misi**

- a. Memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

---

<sup>51</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/FIFGROUP>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 21.41.



- b. Menumbuhkan kesadaran akan keamanan kerja yang bertujuan pada peningkatan keselamatan bersama.
- c. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi mandiri.
- d. Berperan serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Bersama-sama dengan masyarakat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman.

### 3. Tujuan

- a. Menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan dengan meningkatkan keterlibatan stakeholder untuk menunjang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Membangun *image* perusahaan hingga dicintai masyarakat.<sup>52</sup>

## C. Struktur Organisasi FIF Group Kabupaten MukoMuko

### 1. *Branch Manager* (BM)

Merupakan kepala dari tiap-tiap cabang dan mempunyai tugas membawahi CSH, ARSH, Rec.SH, ME, *Finance*, HRD dan RI.

### 2. *Credit Section Head* (CSH)

Adalah kepala bagian kredit yang mengatur dan mengevaluasi kredit.

### 3. *Account Receivable Section Head* (ARSH)

Adalah bagian yang bertugas mengontrol profit perusahaan.

### 4. *Remedial Section Head* (Rec.SH)

Merupakan bagian yang bertugas mengatur apabila ada nasabah (konsumen) yang bermasalah dalam kreditnya, seperti keterlambatan dalam angsuran pembayaran.

### 5. *Marketing* (ME)

Merupakan bagian pemasaran yang bertugas menjalankan pemasaran kepada calon nasabah (Konsumen) serta mengadakan sosialisasi kepada

---

<sup>52</sup> <https://fifkredit.wordpress.com/visi-misi-tujuan>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 22.13.

masyarakat tentang produk Federal International Finance (FIF).

6. *Finance*

Adalah bagian keuangan yang bertugas mengontrol keuangan di Federal International Finance (FIF).


7. *Human Research Departemen (HRD)*

Adalah bagian yang bertugas mengatur kepegawaian atau karyawan.

8. *Reproses Inventori (RI)*

Merupakan bagian yang mendapat tugas dari *Remedial Section Head* adalah apabila para kolektor menarik motor yang bermasalah dalam pembayaran angsuran, kemudian masuk ke *Reproses Inventori* dan dijual oleh bagian RI diproses lalu masuk kebagian *Marketing* dan dijual sebagai *Used Motorcycle (UMC)* atau motor bekas.<sup>53</sup>

**Gambar. 1 Struktur Organisasi FIF Group**



**D. Kegiatan Umum Perusahaan**

<sup>53</sup> Wawancara dengan bagian HRD bapak Sahril 13 Agustus 2022.

Bisnis yang dikelola oleh PT FIF GROUP adalah jasa keuangan atau disebut juga sebagai perusahaan pembiayaan. Kegiatan usahanya mulai dari pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*Leasing*), dan anjak piutang (*Factoring*). Saat ini, PT FIF GROUP memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen secara konvensional maupun syariah.

#### 1. Pembiayaan Konsumen

Kegiatan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

#### 2. *Leasing*

Penyediaan dana untuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha (konsumen), baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatan tersebut, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian di sewa guna usahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

#### 3. *Factoring*

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/ tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- b. Penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan penjualan piutang.<sup>54</sup>

### E. Produk-produk FIF Group Mukomuko

Disamping tempat penggadaian BPKB motor (Danastra), FIF Group juga memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

#### 1. Gadai (Danastra)

---

<sup>54</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.126.

Danastra merupakan merek usaha dari FIF Group yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna seperti modal kerja, modal nikah, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan renovasi, liburan dan berbagai macam kebutuhan lainnya untuk pendukung kehidupan dengan syarat mudah.

2. Fifastra

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas berkualitas.

3. Spektra (Gadget dan Furniture)

Spectra adalah brand milik FIF Group yang melayani pembiayaan elektronik seperti laptop, handphone, AC, TV, kulkas dan lain-lain, serta perabot rumah tangga seperti furnitur, lemari, spring bed dan lain sebagainya. Layanan pembiayaan dari spectra dapat ditemukan di sebagian besar toko elektronik, gadget, dan furniture dengan syarat mudah.

4. Amitra (Pembiayaan Haji dan Umroh)

Amitra merupakan Platform Syariah yang dikelola FIF Group untuk pembiayaan syariah yang sesuai dengan dengan syariah Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Amitra melayani pembiayaan Perjalanan religi seperti Umroh Reguler dan Umroh Plus. Serta pembiayaan sepeda motor baru Honda dan sepeda motor bekas berkualitas secara Syariah.<sup>55</sup>

FIF Group hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. “mengubah tantangan menjadi peluang” adalah landasan pemikiran yang membuat FIF Group terus berkembang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara Peneliti dengan bagian HRD bapak Muhammad Gunawan, Pada Tanggal 14 September 2022.

<sup>56</sup> <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>. Diakses pada tanggal 2 November 2022

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahnya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul ini, maka penulis memaparkan hasil pencarian data wawancara sebagai langkah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

##### 1. Pelaksanaan Sistem Gadai

Pelaksanaan sistem gadai yang terjadi di FIF Group dengan pihak *showroom* diawali dengan pembuatan kesepakatan antara pihak FIF Group dengan pihak *showroom*. Dimana Praktik gadai tersebut barang yang dijadikan jaminan adalah BPKB motor. kesepakatan itu berisi bahwasanya pihak *showroom* harus mengambil motor baru atau produk yang ditawarkan oleh FIF Group dengan harga yang lebih rendah dan BPKB motor tersebut harus digadaikan ke pihak FIF Group untuk melakukan pinjaman uang.

Pada saat pembayaran angsuran jika terjadi keterlambatan maka adanya uang tambahan atau denda jika terlambat setiap bulannya kepada pihak FIF Group, untuk pengambilan BPKB motor yang sudah lunas jika nasabah mengambil tidak pada hari yang ditentukan oleh pihak FIF Group maka terdapat juga denda yaitu senilai Rp.100.000 perharinya dan denda tersebut langsung dibayar pada pihak FIF Group pada saat pengambilan BPKB motor tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Muhammad Gunawan yang menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut disepakati oleh pihak *showroom*.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Gunawan (HRD FIF Group Kabupaten MukoMuko), Pada Tanggal 14 September 2022

Dalam gadai ini ibu Anita sebagai penerima gadai BPKB motor dari bapak Badrul Diketahui bahwa ibu Anita merupakan pihak penerima gadai dan Bapak Badrul sebagai pihak *showroom* yang melakukan gadai BPKB motor milik nasabahnya. Kemudian, setelah BPKB motor tersebut sudah digadaikan, ibu Anita selaku penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada Bapak Badrul selaku pihak *showroom*.

Diketahui dalam melakukan pinjaman uang pada FIF Group ada beberapa syarat yang harus di lengkapi oleh nasabah yang melakukan pinjaman uang seperti; fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy kartu keluarga atau buku nikah, rekening listrik atau air, membawa BPKB asli, membawa STNK asli yang masih berlaku, tahun sepeda motor diatas 2012, dan pencairan dana transfer langsung ke rekening pribadi.<sup>58</sup>

Dengan proses transaksi dan prosedur peminjaman uang di FIF Group setelah semua syarat dan perjanjiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan nasabah berkewajiban membayar angsuran dengan tambahan (bunga) setiap bulannya kepada pihak FIF Group sesuai kontrak perjanjian, tetapi selanjutnya apabila pihak nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak FIF Group menarik unit motor yang menjadi jaminan gadai sebagai hak milik pihak FIF Group. Adapun transaksi gadai dengan jaminan BPKB motor tidak boleh terlambat walau 1 hari pun dalam angsuran perbulannya. Jika pembayaran angsuran terlambat 1 hari dikenakan denda 1%, 2 hari 3% dari besarnya pinjaman yang diberikan, demikian seterusnya sampai angsuran tersebut dibayar oleh nasabah, selain itu persyaratan uang tambahan atau denda jika terlambat terdapat pada akad.

Berdasarkan wawancara terhadap HRD FIF Group menjelaskan bahwa status barang yang telah jatuh

---

<sup>58</sup> Wawancara Peneliti dengan ibu Anita (Penerima Gadai), Pada Tanggal 14 September 2022

tempo di FIF Group dimana keadaan nasabah tidak sanggup lagi membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak FIF Group akan memberikan peringatan sebanyak 2 kali dalam waktu selama 7 hari, untuk peringatan pertama yaitu dengan memberikan teguran tertulis atau dengan mengirim surat kerumah nasabah. Pada saat nasabah tidak dapat melunasi utang tersebut kepada pihak FIF Group maka barang tersebut milik FIF Group dan melelangkannya kembali dan hasil lelang barang tersebut tidak diberikan kepada nasabah dan hutang tersebut dianggap selesai.<sup>59</sup>

Dalam proses pembayaran angsuran antara bapak badrul terhadap pihak FIF Group diketahui bapak badrul tidak melunasi ataupun tidak membayar angsuran BPKB motor debitur yang telah dia gadaikan, ini berdampak kepada debitur karena syarat untuk melakukan penggadaian di FIF Group merupakan KTP atas nama debitur dan menggunakan BPKB milik debitur lain yang bersangkutan. kemudian penagih tunggakan (debt collector) mendatangi alamat debitur untuk menagih tunggakan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi pertengkaran dan perdebatan antara penagih tunggakan dengan debitur lainnya.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Rita mengungkapkan bahwa : pada saat penagih menanyakan angsuran motor “saya tidak tau tentang angsuran ini, yang saya tau motor yang saya ambil ini sudah lunas saya bayar, dan untuk masalah pinjaman uang dengan menggunakan BPKB motor atas nama saya itu bukan saya, dan saya tidak pernah merasa bahwa saya menggadaikan BPKB motor saya karena BPKB motor saya belum ada sama saya”. Setelah adanya perdebatan panjang lalu ibu Rita membawa penagih

---

<sup>59</sup> Wawancara Peneliti dengan bapak Muhammad Gunawan (Pihak *Showroom*), Pada Tanggal 14 September

tersebut kerumah bapak Badrul meminta pertanggung jawaban dari bapak badrul.<sup>60</sup>

Selanjutnya pada saat wawancara dengan bapak Supriyanto dan debitur-debitur lainnya mereka mengungkapkan hal yang sama, penagih hutang menjelaskan kepada saya bahwa : “penagih hutang berkata kami tidak tau masalah yang di alami bapak/ibu tentang bagaimana cara bapak/ibu mendapatkan motor ini, yang kami tau kami hanya menjalankan tugas untuk menagih atas nama yang bersangkutan, dan kami juga tidak mau tau siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran angsuran ini karena disini jelas tertulis atas nama bapak/ibu dan syarat-syarat yang saya pegang ini adalah milik bapak/ibu.<sup>61</sup>

Selain itu juga setelah jatuh tempo hutang tersebut pihak FIF GROUP akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut yaitu :

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Memberikan peringatan dengan datang kerumah nasabah tersebut.

Adapun tabel angsuran multiguna di FIF Group yaitu sebagai berikut:

**Tabel.1**  
**TABEL ANGSURAN MULTIGUNA**

PINJAMA N	TOP				
	6	9	12	15	18
4.000.000	1.018.000	718.000	569.000	482.000	424.000
4.500.000	1.118.000	788.000	625.000	530.000	465.000
5.000.000	1.213.000	856.000	878.000	575.000	505.000
5.500.000	1.309.000	923.000	731.000	620.000	544.000

<sup>60</sup> Wawancara Peneliti dengan ibu Rita (Debitur), Pada Tanggal 23 September 2022

<sup>61</sup> Wawancara Peneliti dengan bapak Supriyanto (Debitur), Pada Tanggal 20 September 2022



	00			0	0
6.000.000	1.404.000	990.000	784.000	664.000	584.000
6.500.000	1.499.000	1.057.000	838.000	709.000	623.000
7.000.000	1.595.000	1.125.000	891.000	754.000	663.000
7.500.000	1.690.000	1.192.000	944.000	799.000	702.000
8.000.000	1.786.000	1.259.000	998.000	844.000	742.000
8.500.000	1.881.000	1.326.000	1.051.000	889.000	781.000
9.000.000	1.976.000	1.394.000	1.104.000	934.000	821.000
9.500.000	2.072.000	1.461.000	1.157.000	979.000	860.000
10.000.000	2.167.000	1.528.000	1.211.000	1.024.000	900.000
10.500.000	2.262.000	2.262.000	1.595.000	1.264.000	939.000
11.000.000	2.358.000	1.662.000	1.317.000	1.114.000	979.000
11.500.000	2.453.000	1.730.000	1.370.000	1.159.000	1.018.000
12.000.000	2.549.000	1.797.000	1.424.000	1.204.000	1.058.000

Sumber data dari FIF Group Kabupaten MukoMuko

## 2. Adanya Barang Yang Dijadikan Jaminan

Barang yang dijadikan jaminan ini adalah BPKB motor, mengenai barang yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam angsuran dan bukan milik sah si penggadai (pihak *showroom*) artinya masih dalam tanggungan kepada pihak debitur-debitur lainnya. karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai

serta tidak terkait dengan hak orang lain. Dari keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa BPKB motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai dan tidak ada izin dari pemilik barang tersebut untuk digadaikan, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Dari uraian tersebut penggadai tidak boleh memindah atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya dalam perjanjian yang sudah disepakati antara pihak *showroom* dengan debitur lainnya. Tetapi pada kenyataannya yang menggadaikan BPKB motor tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai barang atau debitur-debitur lainnya dalam melakukan gadai antara pihak *showroom* terhadap pihak FIF Group.

### 3. Penyelesaian Penghentian Akad Gadai

Dalam proses penghentian akad gadai ada beberapa proses yang harus dipenuhi, diantaranya ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian dengan cara dihilangkan atau dibiarkan saja, dan ada pula penyelesaiannya kembali pada kesepakatan awal.

Di samping itu, disampaikan oleh bapak Muhammad Gunawan selaku pihak FIF Group dalam wawancara sebagai berikut : penyelesaian penghentian akad gadai yang dilakukan oleh pihak *showroom* dan pihak FIF Group berbagai macam cara, ada yang meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan waktu gadainya, ada penghentian secara kesepakatan awal, dan ada pula dengan cara penggadai yang kabur begitu saja, jika terdapat penggadai yang kabur maka pihak FIF Group memblokir nama yang bersangkutan supaya tidak bisa melakukan transaksi atau mendapatkan pinjaman dimana saja karena nama yang bersangkutan tersebut sudah rusak dan tidak bisa terhubung lagi.<sup>62</sup>

Kemudian hal yang sama juga di benarkan oleh bapak Badrul selaku pihak *showroom* menjelaskan bahwa penyelesaian akad gadai antara pihak FIF Group dengan

---

<sup>62</sup> Wawancara Peneliti dengan bapak Muhammad Gunawan (Pihak *Showroom*), Pada Tanggal 14 September 2022

saya kadang kala saya meminta tambahan waktu untuk membayar angsuran.<sup>63</sup> Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian penghentian akad gadai yang dilakukan oleh pihak FIF Group dengan pihak *showroom* dapat dilakukan dengan cara penyelesaian kembali pada kesepakatan awal dan secara kekeluargaan yaitu berunding dan berdamai.

#### **B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti maka dalam praktik gadai dengan jaminan BPKB motor yang terjadi di FIF Group Kabupaten Mukomuko yaitu pihak *showroom* memakai BPKB motor milik debitur lain tersebut untuk digadaikan kepada pihak FIF Group guna untuk melakukan pinjaman uang. Dimana disini terjadi dua akad transaksi antara pihak *showroom* dengan debitur lain, pihak *showroom* dengan FIF Group, dengan menggunakan barang (*marhun*) milik sidebitur lainnya.

Pada pemaparan bab diatas *marhun* yang menjadi jaminan untuk melakukan pinjaman uang pada FIF Group itu adalah milik debitur lainnya bukan milik sah pihak *showroom* yang melakukan penggadaian di FIF Group, pada penjelasan ini bertentangan dengan pendapat ulama Fiqh tentang syarat-syarat gadai (*rahn*) dimana syarat *marhun* atau barang jaminan harus milik sah si penggadai (*rahin*).

Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2022 tentang *rahn*, Dalam pemanfaatan barang (*marhun*), *marhun* hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan seizin *rahin*

---

<sup>63</sup> Wawancara Peneliti dengan bapak Badrul (Pihak *Showroom*), Pada Tanggal 19 September 2022

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.<sup>64</sup> Sedangkan pada kenyataannya tidak adanya izin dari debitur lain bahwasanya BPKB motor tersebut digadaikan terlebih dahulu.

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah serta Fiqih dalam pemanfaatan barang (*marhun*), membolehkan memanfaatkan barang gadai, selama pihak *murtahin* meminta izin kepada pihak penggadai (*rahin*), dan pihak penggadai mengizinkannya. Dan pendapat ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. Apabila barang jaminan berupa kendaraan atau motor maka bisa mengambil manfaat barang yang digadaikan sesuai biaya yang dikeluarkan guna memperoleh manfaat motor yang telah digadaikan.

Menurut ulama Malikiyah manfaat barang jaminan adalah milik *rahin* dan bukan untuk *murtahin*. Berdasarkan pernyataannya pemanfaatan barang jaminan adalah hak bagi *rahin* selama *murtahin* tidak mensyaratkan pemanfaatannya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad dan Mazhab Hambali boleh memanfaatkan *marhun*, tetapi agunan itu bukan berupa barang.

Dalam pemanfaatan barang jaminan, Dimana Peneliti menemukan dilapangan bahwasanya pemanfaatan *marhun* hanya untuk kepentingan pribadi si *rahin*. Pemanfaatan *marhun* milik debitur-debitur lain yang dilakukan oleh Bapak Badrul sudah melanggar ketentuan, kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan debitur lain menjadi penyebab dilarangnya memanfaatkan barang jaminan oleh *rahin*. Bapak Badrul mengambil manfaat *marhun* semaksimal mungkin tanpa mengeluarkan biaya perawatan, kadangkala tidak meminta izin atau menjelaskan pada saat akad yang terjadi terhadap debitur lainnya. Demikian Bapak Badrul telah merubah fungsi social menjadi bentuk kepentingan pribadi atau menghilangkan unsur

---

<sup>64</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga, 2014), h.738-739

tolong-menolong demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dari akad gadai yang terjadi tersebut dimana *murtahin* selain mengambil manfaat dari *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang di ambil oleh *rahin* (pihak *showroom*). Didalam mekanisme pembayaran biaya administrasi yang diterapkan oleh pihak FIF Group pada praktiknya adanya tambahan biaya (bunga). Dalam FIF Group diketahui dari hasil pemaparan wawancara pada saat pengambilan BPKB motor milik nasabah yang sudah lunas juga ada biaya untuk atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pengambilan BPKB motor.

Perjanjian pinjaman pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam pinjaman dengan ada jaminannya, riba akan terjadi apabila dalam akad ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga telah berlaku riba.

Misalnya seseorang menggadaikan motornya dan mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta. Uang pinjaman ini adalah hutang yang harus dibayar pokok dan bunganya. Dan selama pokok pinjaman itu belum dikembalikan, bunganya tetap terus berkembang. Boleh jadi kedepannya jumlah hutangnya sudah membengkak menjadi 15 juta. Beda pinjaman ini dengan pinjaman uang biasa adalah pada masalah jaminan. Dimana dengan dijaminkannya motor itu pihak yang memberi pinjaman akan lebih mudah mengeluarkan uang pinjaman. Sebab harga motor itu sudah pasti lebih mahal dari jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada,2010), h.111

Menurut Fatwa DSN-MUI No 25 tentang *rahn* (gadai), tindakan *murtahin* ini dilarang menurut Hukum Islam, karena akad gadai dalam Hukum Islam tidak membebani penggadai dengan adanya tambahan biaya (bunga).<sup>66</sup>

Menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh ada dua pendapat, pertama bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.<sup>67</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS Ali'Imran ayat 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.<sup>68</sup>

Adapun penjelasan terkait haramnya riba telah disebutkan juga dalam QS Al-Baqarah 2: 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۲۷۵

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

<sup>66</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga, 2014), h.738-739

<sup>67</sup> Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.<sup>69</sup> ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Menurut beberapa tokoh seperti Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yaitu suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan bunga yang rendah (*interest*). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk dari pendapat diatas maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.<sup>70</sup> Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Dimana mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda.

Menurut Rasulullah SAW Pinjaman secara hukumnya dibolehkan asalkan tidak terkandung unsur riba. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW menggadaikan harta bendanya. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang

---

<sup>69</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223.

<sup>70</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 2001: 222-223

menggadaikan kambingnya, bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya Rasulullah mengizinkan keuntungan dari barang yang dijaminkan untuk menutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itulah yang kemudian dijadikan dasar ijtihad para keuangan syariah, sehingga pinjaman gadai atau *rahn* ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Namun pinjaman dengan jaminan yang sering kita saksikan di negeri kita ini banyak yang melanggar aturan syariah. Sehingga hukumnya haram. Sebab prakteknya justru sekedar pembunga uang atau hutang yang nyata-nyata diharamkan didalam semua agama samawi.<sup>71</sup>

Dari berbagai penjelasan ijma ulama dan tokoh-tokoh di atas dapat penulis simpulkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor yang terjadi pada FIF Group Kabupaten MukoMuko, peneliti menemukan dilapangan bahwasanya pemanfaatan *marhun* hanya untuk kepentingan pribadi si *rahin*. Menurut Peneliti akad tambahan atau bunga didalam transaksi gadai BPKB Motor di FIF Group dapat dikategorikan sebagai riba karena sifat dari uang tambahan biasanya berlipat ganda. Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambahan.

Selain itu, pada penjelasan Bab diatas bahwa praktik gadai dengan jaminan BPKB motor tersebut ditemukan adanya unsur *gharar*, ini digambarkan dengan kegiatan Pihak *showroom* yaitu memanfaatkan barang orang lain untuk digadaikan sebagai jaminan untuk melakukan gadai tanpa sepengetahuan si pemilik barang dengan angsuran dibebankan kepada pemilik barang, dalam hal ini merupakan adanya bentuk penipuan dan kecurangan terhadap debitur-debitur lainnya. Sedangkan akad antara pihak FIF Group dan pihak *showroom* dianggap tidak sah

---

<sup>71</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1990),h.90



karena ada masalah mengenai barang jaminan yaitu *rahin* bukan pemilik sah BPKB motor tersebut.

Dengan demikian praktik gadai dengan jaminan BPKB motor yang terjadi di FIF Group Kabupaten MukoMuko dari analisis yang telah penulis bahas praktik Hukum gadai seperti ini batal (tidak sah) karena gadai seperti ini tidak boleh, sebab banyak sekali syarat pada pokok perjanjian dari gadai adanya ditemukan cacat syarat gadai atau belum memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun gadai menurut *syara'* dan terdapat adanya pelanggaran hukum gadai yaitu tambahan angsuran pembayaran (bunga), *marhun* yang digadaikan bukan milik sah *rahin*, dan adanya penyalahgunaan pemanfaatan *marhun*. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak yang bersangkutan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dalam skripsi ini mengenai praktik gadai dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada FIF Group Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum islam yaitu sebagai berikut :

1. Pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan gadai guna meminjam sejumlah uang dengan membawa BPKB motor milik debitur lain. Dan setelah semua syarat dan perjanjiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan nasabah berkewajiban membayar angsuran kepada pihak FIF Group sesuai kontrak perjanjian dengan adanya tambahan biaya (bunga).

Tetapi selanjutnya apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak FIF Group akan memberikan peringatan terlebih dahulu, selanjutnya Jika nasabah tidak dapat melunasi utang tersebut maka pihak FIF Group akan melakukan penarikan terhadap unit motor yang menjadi jaminan gadai sebagai hak milik pihak FIF Group. Jelas disini dalam Islam syarat praktek gadai tersebut menjadi akad yang tidak sah dan dilarang dalam Islam, dan merugikan salah satu dari ketiga belah pihak. Dimana jika utang nasabah tinggal sedikit dan harga barang jaminan melebihi dari hutang nasabah tersebut.

Barang yang dijadikan jaminan ini adalah BPKB motor, mengenai dimana keadaannya masih dalam angsuran dan bukan milik sah si penggadai (pihak *showroom*) artinya masih dalam tanggungan kepada pihak debitur-debitur lainnya. memanfaatkan barang orang lain untuk digadaikan sebagai jaminan untuk melakukan gadai tanpa sepengetahuan si pemilik barang dengan angsuran dibebankan kepada pemilik barang, dalam hal ini merupakan adanya bentuk penipuan dan kecurangan terhadap debitur-debitur lainnya. Sedangkan

akad antara pihak FIF Group dan pihak showroom dianggap tidak sah karena ada masalah mengenai barang jaminan yaitu *rahin* bukan pemilik sah BPKB motor tersebut.

2. Ditinjau dari hukum Islam praktik gadai dengan jaminan BPKB motor di FIF Group Kabupaten Mukomuko tidak sah (batal) dan bertentangan dengan hukum Islam, Karena dilihat dari syarat *marhun* tidak terpenuhi yaitu *marhun* harus milik sah si penggadai (*rahin*), dan juga pihak FIF Group mengambil keuntungan dengan adanya tambahan angsuran (bunga) atau pembayaran angsuran yang dilipat gandakan. Oleh sebab itu disini ditemukan unsur *gharar* karena ada pihak yang merasa ada penipuan dan kecurangan

## B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group harus memperhatikan prosedur-prosedur atau tata cara pinjaman baik dalam undang-undang maupun dalam hukum islam.
2. Bagi kepada pihak FIF Group apabila ingin mencari nasabah harus datang secara langsung kerumah nasabah untuk menjelaskan tentang praktik gadai dengan jaminan BPKB motor tersebut.
3. Bagi masyarakat (*rahin*) diharapkan untuk mencari tau atau memahami terlebih dahulu bagaimana prosedur transaksi yang ditawarkan oleh pihak *showroom* dan dibenarkan dalam Islam agar tidak terjadi adanya pertengkaran dikemudian hari.
4. Hendaknya selain kepercayaan antara kedua belah pihak, praktik transaksi antara pihak-pihak yang bersangkutan tersebut dicatat dan ditulis diatas materai atau dibawah notaris, hal ini untuk mengantisipasi dikemudian hari jika terjadi perselisihan.
5. Hendaknya apabila dalam melakukan akad terjadi kesalahan dan menimbulkan perselisihan, diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku

baik aturan pemerintah, aturan agama, maupun aturan adat yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

'Ali As-Sayis, Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, ttp; tp, tt.

Achmad, Wahyuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung, Refika Aditama, 2017.

Al-Hadi, Prof. Dr. H. Abu Azam, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

Al-Jaiziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1996.

Al-Sharbayni, Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2.

Al-Syarbini, Muhammad Khatib, *Al-Iqna Fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja' Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah*, Indonesia, ttp. tth.

Anis, Ibrahim et.al, *Al-mu'jam Al-Wasith, jus 2, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy*, Kairo, cet. II, 1972.

Antinio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Maarif, 1983.

Chairuman, dan suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Moleong, Lexy J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2017.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rodoni, Ahmad, *Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, tp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt.

Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011.*

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Sutedi, Andrean, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2011.

Syafei, Rahmat, konsep Gadai; *Ar-rahn dalam fikih islam antara nilai social dan nilai komersial* dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.

T Yanggo, Chuzaimah, dan Anshari, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, Jakarta: LSIK, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.

## **Skripsi dan Jurnal**

Elarita, "Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor Perspektif Fiqih *muamalah*, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Ma'rifah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Muhammad, Darwin, *Sistem Pinjaman Dengan Jaminan*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2016.

Silalahi, Simson R, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

Wahyu Ardianto, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

## **Internet**

<https://irmadevita.com>. *Jenis-jenis Rahn*. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 09.06.

<https://fifkredit.wordpress.com/visi-misi-tujuan>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 22.13.

<https://id.wikipedia.org/wiki/FIFGROUP>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 21.41.

<https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>. Diakses pada tanggal 2 November 2022



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Foto dengan HRD FIF Group Kabupaten MukoMuko



Foto dengan pihak *Showroom*



Foto dengan debitur atau nasabah





I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Tetes  
NIM : 1911120054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

1. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor (Studi kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Upah <sup>Jasa</sup> Foto fotografer Pre-wedding (Studi Kasus di Studio Anton Mawej Pondok Baru)
3. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan gas elpiji 3 kg ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi kasus kabupaten Mukomuko)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ...<sup>u</sup> see islet 1 tp temukan "Novelty" pembahasan dalam masalah (isu hukumnya)

PA

Etry Mike.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ...1. Pemasalahannya bagaimana motif  
debitur menyetor BPKB pada FIF

Dosen

Edi Purjono

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan hukum Islam tentang praktik Pinjaman uang dengan jaminan BPKB Motor (Studi kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)

Bengkulu, 9 Juni 2022  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HTK

Badriah Toman, M.S.I  
NIP. 19661219199031002

Tetes

Tetes






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Juni 2022  
Nama : TETES  
NIM : 1911120054  
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam tentang Pinjaman uang dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Graup Kabupaten Mukomuko)	 ..... TETES NIM. 1911120054	1. <u>Ira Fahimah</u>	1. 
		2. <u>Edi Mubono M. S. I</u>	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
.....  
Badriah Tamin, M.S.I  
NIP. 19861209.0310.02




CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tetes  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>perbaiki bacaan al Qurannya</i>	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: <i>masih harus diperbaiki</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  1. <i>Latar belakang</i>  2. <i>Rumusan masalah</i>	1. <i>pertajam latar belakang</i>  2. <i>Rumusan masalah diperbaiki</i>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
R.t.: *Lina Fahimah*  
NIP.



### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tetes  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>- Payang Perdot diperbaiki</i> <i>- asbabnya harus diperbaiki</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Gttr kelubang masalah diperbaiki</i> <i>- Retosi diperbaiki</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, X, II

Edi Mulyono, M.S.Sy  
NIP. 198905122020121007



## HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PINJAMAN UANG  
DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR (STUDI KASUS FIF GROUP  
KABUPATEN MUKOMUKO).

Yang disusun oleh :

Nama : Tetes

NIM : 1911120054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negari  
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 29 Juni 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya  
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 11 Juli .....2022


Tim Penyeminar

Penyeminar I



**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA**  
NIP. 197307122006042001


Penyeminar II



**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
NIP. 198905122020121007

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Badrun Faman, M.S.I**  
NIP. 198612092019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : **TETES**  
 Nim : **1911120054**  
 Jur/Prodi : **Syariah / Hukum Ekonomi Syariah**

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa/28 September 2021	Epi Puspa Sari	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dampak pembayaran BPJS kesehatan dengan program asuransi (studi kasus: asuransi & kesehatan)	1. Dr. Sulardi, M. Ag 2. Hamdan, M. Pd. I	1. 2.
2.	Selasa/20 September 2021	Ahmad Sakin Shodiqin	Sistem pemberian efek desain grafis pada marketplace dan website e-commerce berbasis hukum Islam (studi kasus: toko jkt)	1. Dr. Yasmira, M. Ag 2. Fauzan, M. H	1. 2.
3.	Selasa/05 Oktober 2021	Saftri Sirwinda Putri	Tinjauan hukum ekonomi syariah dan sistem pembayaran mesin busang barang pada Jember (studi kasus: koperasi syariah di Kota Jember)	1. Dr. Iim Fahimah, MA 2. Drs. Hendri Kusni, M. H	1. 2.
4.	Selasa/05 Oktober 2021	Rio Ardiansyah	Pembelian akun Higgs Omni oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif (studi kasus: trading trading)	1. Dr. Iim Fahimah, MA 2. Dr. Iwan Ramadani Sitohang, M. H	1. 2.
5.	Rabu/06 Oktober 2021	Gami Amanda Susanti	Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap trading saham di Bursa Indonesia (studi kasus: Bursa Indonesia)	1. Dr. Taha Andika, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadani Sitohang, M. H	1. 2.
6.	Jumat/08 Oktober 2021	Distri Magasari	Tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan uang bisnis aplikasi state video (studi kasus: Bengkulu)	1. Dr. Rohanadi, MA 2. Wachyu Abdul Jabbar, M. H	1. 2.
7.	Jumat/08 Oktober 2021	Nikka Surryati	Analisis kelangkaan Rupiah bersubsidi dan pengaruhnya terhadap hukum positif dan hukum Islam	1. Dr. Anwarudin Wahid, M. Ag 2. Yovensta L. M. M. H	1. 2.
8.	Jumat/08 Oktober 2021	Elmi Aftiyani	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran BPHT dengan curup dan posisi kab. Bengkulu	1. Dr. Zulfah Nuridin, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
9.	Selasa/26 Januari 2022	Yunawati Indah Lestari	Implementasi Renastar tarif transfer tunai menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus: Kelurahan)	1. Dr. Miti Vermonida, M. Ag 2. Giyarsih, M. Pd	1. 2.
10.	Semn/20 Juni 2022	Reza Octavianus	Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi MFT (non fungible token)	1. Wawanul Jauhi, M. Ag. Ph. D 2. Anita Hidayati, M. H	1. 2.

Bengkulu, 21 Juni 2021  
 Ka. Prodi HES

**Wery Gusmansyah, S.HI., M.H**  
 NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 732/Un.23/F.I /PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

13 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 732/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP. : 197307122006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Tetes  
NIM/Prodi : 1911120054/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Tanggal : 13 Juli 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1029/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 September 2022

Yth  
Kepala Cabang FIF Group Kabupaten Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Tetes  
NIM : 1911120054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)"**.  
Tempat Penelitian : Kabupaten Mukomuko

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN KOTA MUKOMUKO  
KELURAHAN UJUNG PADANG**

Jl. Fatmawati, kelurahan ujung padang, kecamatan kota mukomuko, kabupaten mukomuko 38368

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No : 001 / MKO / HRD - FIF / IX / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Gunawan  
Jabatan : HRD FIF Group MukoMuko  
Kecamatan : Air Manjuntio  
Kabupaten : MukoMuko

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tetes  
Nim : 1911120054  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Cabang FIF Group kabupaten MukoMuko kelurahan Ujung Padang Kecamatan Kota MukoMuko Kabupaten MukoMuko. Terhitung mulai tanggal 14 september 2022 sampai dengan 14 oktober 2022. Dengan tujuan untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi yang berjudul : **" Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten MukoMuko) "**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MukoMuko, 15 oktober 2022  
HRD. FIF Group MukoMuko

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Muhammad Gunawan

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor  
(Studi Kasus FIF Group Kabupaten MukoMuko)

### A. Data Peneliti

Nama : Tetes  
Nim : 1911120054  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

### B. Wawancara Karyawan FIF Group Kabupaten MukoMuko

1. Bagaimana cara pemasaran pada FIF Group ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam meminjam uang dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group?
3. Bagaimana Prosedur gadai BPKB motor di FIF Group ?
4. Apa sanksi yang dilakukan oleh FIF Group kepada nasabah yang telat bayar angsuran (Nunggak) ?
5. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan oleh FIF Group kepada nasabah dalam proses pembayaran barang gadai ?
6. Berapa keuntungan yang diambil oleh FIF Group terhadap pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor ini ?
7. Berapa angsuran perbulan dalam pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group ?
8. Bentuk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di FIF Group ?
9. Apa strategi FIF Group dalam mengembangkan gadai BPKB motor ?
10. Dalam proses pencicilan barang gadai, cicilan tagihan barang gadai bisa dibayar dimana saja ?
11. Bagaimana proses pelelangan barang gadai yang sudah ditarik oleh FIF Group ?
12. Jika sudah jatuh tempo, apa selanjutnya yang harus dilakukan FIF Group terhadap nasabah ?

C. Wawancara Pihak *Showroom*

1. Bagaimana sistem transaksi yang di tawarkan kepada debitur ?
2. Bagaimana proses transaksi pada pembelian motor oleh debitur kepada pihak showroom ?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam proses transaksi ?
4. Jika motor diambil dengan sistem kredit, berapa DP yang harus dikeluarkan oleh debitur pada saat transaksi ?
5. Bagaimana sistem pembayaran angsuran pada motor kredit ?
6. Bagaimana pengelolaan BPKB motor yang masih kredit ?
7. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak showroom kepada debitur yang telat bayar angsuran ?
8. Jika debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran, bagaimana status motor tersebut?
9. Jika transaksi motor lunas, bagaimana status BPKB motor tersebut ?
10. Berapa keuntungan yang diambil oleh pihak showroom dalam transaksi seperti ini ?
11. BPKB yang sudah digadaikan, apakah uang hasil gadai tersebut diberikan kepada debitur ?


D. Wawancara Terhadap Debitur (Masyarakat)

1. Bagaimana motif debitur melakukan transaksi kepada pihak showroom ?
2. Apa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk transaksi pembelian motor ?
3. Jika motor yang dibeli oleh debitur secara lunas, apakah BPKB motor langsung diberikan oleh pihak showroom ?
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh pihak showroom dalam memberikan BPKB motor yang dibayar lunas oleh debitur?
5. Apa tindakan debitur jika BPKB yang dijanjikan oleh pihak showroom tidak diberikan.?
6. Bagaimana cara pihak showroom menawarkan barang ke debitur?
7. Bagaimana sistem pembayaran angsuran jika motor dibeli dengan kredit.?
8. Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak showroom jika debitur telat dalam membayar angsuran.?
9. Apa perbedaan transaksi pembelian motor pada showroom dan dealer ?
10. Apakah ada perjanjian tertulis yang disepakati terhadap pihak showroom ?



Bengkulu, 31 Agustus 2022

Mahasiswa




Tetes

Nim. 1911120054

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tetes  
 NIM : 1911120054  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
 Pinjaman Uang Dengan jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten MukoMuko).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin / 1 Agustus 2022	Bab II	perbaiki outline penulisan	f
2.	Selasa / 2 Agustus 2022	Bab II	ACC	f
		Bab III	perbaiki tulisan	f
3	Rabu / 24-08 2022	pedoman wawancara	perbaiki unsur pedoman	f
4.	Senin / 29-08 2022	..	ACC Lanjut	f
5.	Rabu / 31-08 2022		Bab IV	
6.	Selasa / 29 November 2022	Bab IV	perbaiki Intro data dan analisa yang dilaksanakan dg data	f

Bengkulu, 7. 12. 2022 M

.....1444..... H  
 Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)  
 NIP. 197307122006042001

Mengetahui,  
 Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)  
 NIP. 1986120001



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tetes  
 NIM : 1911120054  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
 Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB motor  
 (Studi Kasus FIF Group Kabupaten MukoMuko).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
7	6 - 12 - 2022	Bab IV - V	Perbaiki letak data dan analisa bab V drawings	
8	7 - 12 - 2022	Bab IV - V	Acc	

Bengkulu, 7 - 12 - 2022 M  
 ..... 1944 ..... H  
 Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)  
 NIP. 197307122006042001

Mengetahui,  
 Kaprodi HES  
  
 (Badrun Taman, M.S.I)  
 NIP. 198612092019031004



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tetes  
 NIM : 1911120054  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
 Pinjaman Uang Dengan jaminan BPKB Motor ( Studi Kasus FIF Group Kabupaten MukoMuko).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	9-8-2022	BAB I dan II	Pembaiti Pendahuluan	
2	22-8-2022	BAB I - III	Pembaiti Pendahuluan	
3	23-8-2022	BAB I - III	Langkah BAB IV dan V	
4	29-8-2022	BAB I - III	Pembaiti Pendahuluan	
5	31-8-2022	BAB I - III	uraian	
6	4-11-2022	BAB I - IV	uraian	
7	7-11-2022	BAB I - V	- Pembaiti lagi	
8	8-12-2022		Pembaiti lagi	

Bengkulu, 7-11-2022  
 ....1444... H  
 Pembimbing II

Mengetahui,  
 Kaprodi HES  
  
 (Badrun Tantan, M.S.I)  
 NIP. 198612092019031004

(Edi Mulyono, M.E.Sy)  
 NIP. 198905122020121007

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati  
Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Tetes

Nim : 1911120054


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang Dengan Jaminan  
BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi ...19%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
15/12/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Tetes  
(1911120054)